

Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sarifudin

Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal Jawa Tengah
sarifudinzero@gmail.com

Received: 19-03-2019

Revised: 07-10-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

This paper aims to reopen the discussion on the plurality of thoughts in interfaith marriages from the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia. The method used is the literature study. Where the author tries to understand clearly the concept of interfaith marriage through books, documents and related research results. Whereas, in analyzing these data using the *verstehen* method. In this method, an interpretative analysis process is carried out on the concept of interfaith marriage. This interpretive analysis requires the writer to provide scientific arguments and criticisms in interpreting research data. In many cases in the community, interfaith marriages always create resistance. Religious arguments are always raised to oppose the marriage. One of the verses of the Koran which is popular for opposing interfaith marriages is QS al-Baqarah verse 221. But strangely, some people (*muslims*) continue to carry out interfaith marriages in the Civil Registry Office. The conclusion of this paper confirms that the legality of interfaith marriage is still debatable, both in Islamic law and regulations in Indonesia. Therefore, the new rules are needed that are clearer about interfaith marriages, because they are binding on each individual citizen, so that legal certainty and justice will be created.

Keywords: Interfaith marriages, Islamic jurisprudence, regulations.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membuka kembali ruang diskusi atas pluralitas pemikiran dengan mencoba untuk mengkaji kawin beda agama dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur (*method of library*). Dengan metode ini, penulis mencoba memahami secara jelas konsep kawin beda agama melalui buku, dokumen-dokumen dan hasil penelitian terkait. Sedangkan di dalam menganalisis data-data tersebut menggunakan

metode *verstehen* (pemahaman). Dengan metode ini, dilakukan proses analisis interpretatif terhadap konsep kawin beda agama. Analisis interpretatif ini menuntut penulis untuk memberikan argumentasi dan kritik ilmiah di dalam menginterpretasikan data penelitian. Dalam banyak kasus di masyarakat, perkawinan beda agama selalu memunculkan resistensi. Dalil-dalil agama pun selalu dimunculkan untuk menentang perkawinan tersebut. Salah satu ayat Alquran yang populer untuk menentang perkawinan beda agama adalah QS al-Baqarah ayat 221. Tetapi anehnya, sebagian masyarakat (Islam) tetap melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Kesimpulan tulisan ini menegaskan bahwa legalitas kawin beda agama tidak ditemukan kata sepakat, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk saat ini, diperlukan aturan hukum positif yang lebih jelas soal kawin beda agama, karena sifatnya yang mengikat setiap individu warga Negara, sehingga akan tercipta kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Kawin beda agama, hukum Islam, undang-undang.

Pendahuluan

Sekitar tahun 1970-an dunia selebritis Indonesia dihebohkan oleh perkawinan artis Emilia Contesa (muslimah) dengan Rio Tambunan (kristiani). Lalu pada tahun 80-an juga terjadi perkawinan antara Jamal Mirdad (muslim) dengan Lydia Kandow (kristiani). Kemudian disusul perkawinan Nia Zulkarnaen (muslimah) dengan lelaki non-muslim juga turut mencuat ke permukaan,¹ dan isu yang sempat hangat diperbincangkan oleh publik Indonesia adalah kasus perkawinan Asmirandah (muslimah) yang melangsungkan perkawinan dengan Jonas Rivanno (kristiani) yang dilakukan di tahun 2013.²

Dalam banyak kasus di masyarakat kita, perkawinan beda agama selalu memunculkan resistensi. Dalil-dalil agama pun selalu dimunculkan untuk menentang perkawinan beda agama. Salah satu ayat Alquran yang populer untuk menentang perkawinan beda agama adalah QS al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

¹Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 3.

²Menurut isu yang beredar, Asmirandah kawin dengan Jonas yang pada awalnya Jonas mau menjadi Muallaf kemudian kembali 'murtad' dan pada akhirnya isu yang berkembang adalah Asmirandah yang '*ketarik*' masuk Kristen, keluar 'murtad' dari Islam. Eko Prasetyo, "Rela Pindah Agama, Terungkap Begini Perlakuan Asmirandah" *TribunNews*, 2018, <https://jambi.tribunnews.com/2018/02/10/rela-pindah-agama-terungkap-begini-perlakuan-asmirandah-ke-suami-saat-ulang-tahun?page=4>. Akses 30 Juli 2019.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat selanjutnya adalah QS al-Mumtahanah ayat 10 yang bunyinya:

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنَ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَأَتَاهُمْ مَا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مَا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam pandangan ahli tafsir, ayat-ayat di atas digolongkan ke dalam kelompok ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat di atas membawa pesan khusus agar kaum muslimin tidak menikahi wanita musyrik ataupun sebaliknya. Imam ar-Razi menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara terang-benderang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang diharamkan.³ Dan,

³Fakhr ad-Din ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi al-Musytabar Bi at-Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid V, h. 59.

menikahi orang musyrik merupakan salah satu dari perintah Tuhan dalam kategori “haram” dan “dilarang”.⁴

Penelitian soal kawin beda agama ini, penulis akui bukan penelitian yang baru dan pertama kali dilakukan. Sebelumnya sudah banyak para penulis lain yang meneliti soal ini, baik berupa penelitian yang dipublikasikan di jurnal maupun penelitian yang dilakukan oleh Tim Litbang BPHN Kemenkumham RI. Misalnya Nur Asiah,⁵ titik fokus kajiannya sama, yakni soal legalitas kawin beda agama. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Jika Nur Asiah menggunakan metode deduksi dalam analisisnya, maka penulis menggunakan metode *verstehen* dan analisis interpretatif. Di samping itu, kajian Nur Asiah juga bersifat normatif-positivistik, sedangkan penulis bersifat *critical study*. Dampaknya, kesimpulan dan *geist* yang dihasilkan pun berbeda.

Selain Nur Asiah, adalah penelitian Abd. Rozak A. Sastra.⁶ Berbeda dengan penulis yang mengkaji kawin beda agama dengan fokus kajian di Indonesia, maka Abd. Rozak mencoba mengkaji kawin beda agama di berbagai Negara dengan pendekatan studi komparatif.

Berawal dari latar belakang di atas, persoalan penting yang bisa dirumuskan adalah bagaimana legalitas kawin beda agama jika dikaji secara objektif dari perspektif hukum Islam (baca: fikih) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Desain penelitian ini adalah kualitatif.⁷ Untuk mengumpulkan data-data mengenai konsep kawin beda agama, penulis menggunakan metode studi literatur (*method of library*). Dengan metode ini, penulis mencoba memahami secara jelas dan terang benderang konsep kawin beda agama melalui buku, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang terkait. Sedangkan di dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode *verstehen* (pemahaman). Dengan metode ini, penulis melakukan proses analisis interpretatif terhadap konsep kawin beda agama. Analisis interpretatif ini menuntut penulis untuk memberikan argumenasi-argumenasi dan kritik-kritik ilmiah di dalam menginterpretasikan data penelitian.⁸

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membuka kembali ruang diskusi atas pluralitas pemikiran dengan mencoba untuk mengkaji kawin beda agama dari

⁴Tim Penulis Paramadina, *Figih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 154.

⁵Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204-214.

⁶Abd. Rozak A. Sastra dan Tim, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011).

⁷Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 25-39.

⁸*Ibid*, h. 38.

perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan harapan, akan muncul satu pemikiran dan aturan hukum baru yang lebih progresif untuk menyelesaikan hiruk pikuk problem kawin beda agama di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Pembahasan

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Menurut sarjana hukum Islam, perkawinan secara sederhana didefinisikan dengan akad yang bisa digunakan sebagai legitimasi seorang lelaki untuk mempergauli seorang wanita secara sah.⁹ Sedangkan di Indonesia, Undang-undang Perkawinan pasal 1 tahun 1974 menyatakan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Dari definisi perkawinan tersebut, secara definitif yang dimaksud perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan orang di luar agama Islam atau non-muslim.

Secara teologis, berdasarkan ayat-ayat di atas dalil-dalil agama hanya melarang perkawinan antara lelaki (muslim) dengan wanita musyrik dan wanita (muslimah) dengan lelaki (musyrik).

Dalam konteks perkawinan beda agama ini, Alquran juga menyinggung pembolehan perkawinan antara seorang muslim dengan Ahli Kitab, sebagaimana yang tertera dalam QS al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dibalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al

⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), h. 6513.

¹⁰Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

¹¹Presiden. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Dari dalil-dalil di atas, Alquran membedakan “penyebutan” bagi kalangan non-muslim, ada yang disebut Musyrik, dan ada yang disebut Ahli Kitab. Hal ini dipertegas di dalam QS al-Baqarah ayat 105:

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

Di dalam QS al-Bayinah ayat 1 juga dinyatakan:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١٥٠﴾

Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”

Berdasarkan itu, para sarjana hukum Islam mengkategorikan non-muslim menjadi beberapa kelompok.¹²

1. Golongan yang beriman dan percaya kepada kitab-kitab *samawi*, misalnya Taurat dan Injil. Golongan ini disebut Ahli Kitab. Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani.
2. Golongan yang memiliki kitab suci, tetapi tidak bersifat “*samawi*”. Misalnya kaum *Majusi* (Zoroaster) dengan kitab Zend Avesta. Dalam istilah fikih, mereka biasa disebut “*Syibh Ahli Kitab*”.
3. Golongan yang tidak memiliki kitab suci sama sekali. Mereka adalah penyembah berhala.¹³ Orang murtad disamakan dalam kelompok ini.¹⁴

¹²Ahmad Sukarja, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam,” in *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T Yanggo and Hafiz Anshary AZ, Revisi (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2008), h. 11.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ab* (Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt), juz 4, h. 75.

¹⁴Penyamaan “murtad” dengan “musyrik” dalam hukum telah berdampak serius dalam perkawinan beda agama, misalnya kasus yang menimpa Nasr Hamid Abu Zayd (intelektual Mesir) yang dipisahkan secara paksa dengan istrinya oleh Pengadilan Tinggi Mesir karena dianggap telah murtad. Begitupun kasus yang menimpa Meriam Yehya Ibrahim yang divonis

Untuk golongan kedua dan ketiga seluruh sarjana hukum Islam sepakat bahwa keduanya masuk kategori *musyrik*, sehingga dalam konteks ini, umat Islam dilarang untuk untuk menjalin ikatan perkawinan dengan kedua golongan tersebut. Kerumitan mulai muncul saat membahas golongan pertama, yaitu Ahli Kitab. Apakah Ahli Kitab masuk kategori *musyrik* atau bukan? Persoalan inilah yang sampai kini masih diperdebatkan di kalangan sarjana hukum Islam, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam yang hidup di tengah kemajemukan agama-agama besar dunia.

Perkawinan Muslimah dengan Lelaki Non-Muslim

Hampir¹⁵ seluruh sarjana hukum Islam sepakat bahwa perkawinan antara wanita muslimah dengan lelaki non-muslim adalah haram hukumnya berdasarkan dalil QS al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.”

Dalam ayat tersebut, Tuhan memerintahkan kepada para wali agar tidak menikahkan wanita (muslimah) dengan lelaki *musyrik*. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹⁶

Menurut ar-Razi, sebagian sarjana hukum Islam berpandangan bahwa beberapa ayat al-Quran menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah Musyrik. Misalnya QS at-Taubah ayat 30-31 yang berbunyi:

hukuman mati oleh Pengadilan Sudan, hanya gara-gara menikahi pria pilihannya yang beragama Kristen. Vonis hukuman mati pun dibacakan oleh hakim Pengadilan Sudan pada tanggal 11 Mei 2014. Putusan ini mendapat reaksi keras dari aktivis HAM International karena dianggap bertentangan dengan hak individu memilih pasangan hidupnya. Fajar Nugraha, “Menikah Beda Agama,” OkeNews, 2014, <https://news.okezone.com/read/2014/05/16/414/985721/menikah-beda-agama-perempuan-hamil-dihukum-mati>. Akses 30 Juli 2019.

¹⁵Penulis sengaja menggunakan diksi “hampir” karena dalam wacana hukum Islam kontemporer pendapat tentang pelarangan perkawinan antara wanita (muslimah) dengan lelaki non-muslim mulai digugat dan diperdebatkan kembali. Salah satu alasannya adalah karena pelarangan perkawinan antara wanita (muslimah) dengan non-muslim masuk wilayah ijtihad. Tidak ada dalil *sarih* yang menyatakan pelarangan tersebut. H ini disebabkan karena bagi kelompok yang menolak ini, mereka membedakan antara “Musyrik” dengan “Ahli Kitab”. Tim Penulis Paramadina, *ibid*, h. 155-164.

¹⁶Presiden, *ibid*.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ
 قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿١٠٥﴾ أَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبِنَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "al-Masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdabulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?" Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."

Namun, adanya ayat di atas tidak bisa serta merta dijadikan pegangan yang baku, hal ini karena ditemukan paradigma lain tentang Musyrik. Misalnya Tuhan secara tegas membedakan *term* musyrik dengan ahli kitab dalam QS al-Baqarah ayat 105 dan QS al-Bayinah ayat 1 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Sejalan dengan itu adalah apa yang dikemukakan oleh al-Maududi yang menyatakan bahwa di dalam Alquran ada *term-term* yang memiliki makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, *term-term* itu adalah musyrik, ahli kitab, dan ahli iman.¹⁷

Persoalan terpenting untuk konteks saat ini adalah bagaimana cara memposisikan dua paradigma yang berbeda tersebut dalam konteks *state nation* seperti Indonesia. Mengutip pandangan Qodri Azizy¹⁸ bahwa untuk menjawab problem keagamaan masa kini, kita harus berani mengkaji pemikiran para sarjana hukum Islam atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan tidak lagi secara doktriner dan dogmatis. Melainkan dengan cara *critical study* sebagai sejarah pemikiran (*intellectual history* atau *history of ideas*). Studi ini dalam *Islamic Studies* biasa dikenal dengan istilah pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang

¹⁷Abu al-A'la al-Maududi, *al-Islam fi Mawajabah at-Tabaddiyah al-Mu'asharah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h. 112., dan Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama*, ibid, h. 157-158.

¹⁸A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern* (Jakarta: Teraju, 2005), h. 111.

mengitarinya.¹⁹ Inilah alasan kenapa upaya kontekstualisasi diperlukan, termasuk problem hukum pelarangan kawin beda agama.

Terkait upaya *critical study* sebagai sejarah pemikiran di atas adalah pandangan yang disampaikan oleh Moqsith Ghazali. Menurutnya, Alquran dan Hadits yang secara terang-terangan melarang kawin beda agama pada masa itu, lebih disebabkan karena konteks saat itu terjadi hubungan yang tidak baik antara agama yang dibawa oleh Muhammad (Islam) dengan non-muslim. Hubungan yang kurang harmonis inilah yang kemudian berakibat pada pelarangan secara tegas perkawinan antara muslim dengan non-muslim.²⁰ Sehingga, menurut Moqsith, pelarangan teks-teks agama tersebut bersifat kontekstual. Artinya, ketika saat ini hubungan antar penganut agama lebih harmonis apalagi telah terikat dalam satu kontrak politik yang disebut negara-bangsa (*nation-state*), maka seharusnya kawin beda agama sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Perkawinan Muslim dengan Wanita Non-Muslimah

Terkait masalah ini, Rasyid Ridha mempersoalkan apakah yang dimaksud wanita Ahli Kitab yang boleh dikawin dalam QS al-Maidah ayat 5 adalah wanita Ahli Kitab yang ada saat ini (dalam kondisi apapun) ataukah Ahli Kitab sebelum adanya perubahan dan penyimpangan terhadap kitab suci mereka.²¹

Apa yang diungkapkan oleh Rasyid ridha di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perdebatan sengit di kalangan para sarjana hukum Islam terkait persoalan tersebut yang akhirnya mengerucut pada dua pendapat yang berbeda, yaitu pandangan kelompok yang berpendapat bahwa halal hukumnya mengawini wanita Ahli Kitab dalam kondisi bagaimanapun, sedangkan kelompok yang lain berpendirian bahwa yang halal untuk dikawini adalah Ahli Kitab yang keyakinan teologisnya masih murni, belum terjadi penyimpangan dan perubahan. Adapun wanita Ahli Kitab yang sudah mengalami penyimpangan dari kitab sucinya (Taurat dan Injil) tetap haram untuk dikawini.²²

Terkait persoalan ini, cukup menarik untuk dicermati bahwa ada sekelompok mazhab dalam umat Islam yang memperbolehkan seorang lelaki (muslim) mengawini wanita Majusi, misalnya golongan dari mazhab Zhahiriyah. Mazhab ini berpendapat bahwa orang-orang Majusi termasuk Ahli Kitab. Hal ini

¹⁹Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 105.

²⁰Pernyataan ini disampaikan Moqsith dalam orasi singkat di Yayasan Abad Demokrasi, "Democracy Project Tentang Nikah Beda Agama", 2013.

²¹Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Mathba'ah al-Qahirah, 1380 H), juz 6, h. 179.

²²Ahmad Sukarja, *ibid*, h. 16. Lihat juga Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016): 289–302.

diperkuat oleh pendapat Abu Tsa'ur, dan satu riwayat dari Hudzaifah yang pernah mengawini seorang wanita Majusi.²³ Apalagi dalam konteks Negara, orang-orang Majusi ini juga dikenakan *ji'zah* (baca: pajak), sehingga keberadaannya disamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani.²⁴

Pendapat mazhab Zhahiriyyah ini memang berbeda dengan pendapat mayoritas sarjana hukum Islam, tetapi pendapat ini sepertinya layak untuk dipertimbangkan dalam konteks *state nation* seperti Indonesia. Sehingga pertentangan dan konflik sosial yang selalu berakar pada problem agama bisa sedikit dicairkan. Dengan harapan, keakraban bernegara antar warga negara bisa terjalin dengan baik tanpa dibayang-bayangi oleh “ketakutan” teologis.

Untuk memperkuat argumen di atas adalah apa yang diperdebatkan oleh para sarjana Islam klasik terkait dengan status kaum Shabi'ah. Kaum Shabi'ah adalah kaum yang jelas-jelas menyekutukan Tuhan (baca: Musyrik). Mereka menyembah bintang-bintang di langit. Status kaum ini menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa kaum ini termasuk sempalan dari agama Nasrani, dan ada yang berpendapat kaum ini masuk golongan Yahudi.

Terkait status Ahli Kitabnya pun terjadi perdebatan. asy-Syafi'i misalnya, dia berpendapat bahwa bila kaum Shabi'ah dalam hal prinsip-prinsip agamanya ada kemiripan dengan Yahudi atau Nasrani, maka kaum ini tergolong Ahli Kitab, sehingga boleh untuk dikawini. Tetapi, bila prinsip-prinsip agamanya berbeda dengan dua agama tersebut, maka para wanitanya tidak boleh dikawin. Pendapat yang lebih berani datang dari Abu Hanifah yang secara tegas memperbolehkan mengawini para wanita kaum Shabi'ah, walaupun pendapatnya ditentang oleh muridnya sendiri seperti Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani.²⁵

Dari potret perdebatan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pelarangan kawin beda agama bukanlah pendapat yang tunggal dan final. Bahkan dalam konteks status Ahli Kitab saat ini pun belum bisa diklaim haram secara mutlak, final dan anti kritik. Berdasarkan argumen bahwa para sarjana hukum Islam klasik pun memperdebatkan status Majusi dan Shabi'ah yang jelas-jelas menyembah api dan bintang-bintang.

²³Riwayat Hudzaifah, bagi kalangan yang menolak dianggap daif (lemah). Berdasarkan riwayat Abu Wail, wanita yang dikawin oleh Hudzaifah adalah wanita Yahudi, sedangkan berdasarkan riwayat Ibn Sirrin, wanita dimaksud adalah wanita Nasrani.

²⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 8

²⁵*Ibid*, h. 9-10.

Sebagai penyeimbang argumen, penulis akan mencoba mengemukakan pandangan para sarjana hukum Islam terkait perkawinan lelaki (muslim) dengan wanita non-muslimah sebagaimana yang rangkum oleh Ibrahim Hosen:²⁶

1. Golongan ini berpendapat, mengawini ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah boleh, tidak dilarang. Penyokong utama pendapat ini adalah mayoritas sarjana hukum Islam (baca: jumbuh ulama). Paling tidak, ada dua alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, apa yang tercatat dalam QS al-Maidah ayat 5 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Kedua, sejarah mencatat bahwa para sahabat Nabi Saw ada yang mengawini wanita ahli kitab, misalnya Talhah Ibn Ubaidah.
2. Golongan ini berpendapat, dilarang mengawini non-muslim secara mutlak. Pendapat ini dikomandani oleh Ibn Umar. Syi'ah Imamiyah juga berpendapat sama. Landasan argumenatifnya adalah QS al-Baqarah ayat 221 dan QS al-Mumtahanah ayat 10.
3. Golongan terakhir ini berpendapat, boleh mengawini ahli kitab, tapi dilarang atas pertimbangan politik. Pendapat ini didasarkan atas perintah Umar Ibn Khattab yang memerintahkan para sahabat saat itu, untuk menceraikan para wanita ahli kitab, karena dikhawatirkan timbulnya fitnah.²⁷

Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Secara historis, di Indonesia perkawinan beda agama pada zaman kolonial diatur di dalam peraturan hukum antar golongan. Peraturan tersebut mengatur masalah seluk-beluk perkawinan campuran. Peraturan dimaksud adalah *Regeling Op de Gemengde Huwelijken*, disingkat GHR atau Peraturan Tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatsblaad* Tahun 1898 No. 158.²⁸

Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) menyatakan bahwa, yang dinamakan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.²⁹

²⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin Indonesia, 1971), h. 201-204.

²⁷Ahmad Sukarja, *ibid*, h. 19-23.

²⁸*Ibid*, h. 28-29.

²⁹Pasal 1 dari GHR tersebut kemudian menginspirasi Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, yang masing-masing pihak tunduk pada hukum negaranya. Misalnya, seorang perempuan asal Indonesia yang kawin dengan lelaki asal Australia, si perempuan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan si lelaki tunduk pada hukum negaranya, Australia.

Ketentuan dalam Pasal 1 GHR tersebut di atas, merupakan cikal-bakal (baca: sumber) perdebatan kawin beda agama dalam konteks Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Menurut Sudargo Gautama,³⁰ para sarjana hukum berbeda pendapat di dalam memahami rumusan Pasal 1 GHR tersebut dikaitkan dengan perkawinan beda agama.

1. Pendapat yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 1 GHR tersebut memiliki makna luas yang mencakup perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat atau wilayah.
2. Pendapat yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 1 GHR tidak mencakup perkawinan antar agama maupun antar tempat atau wilayah.
3. Pendapat yang memasukan perkawinan antar agama ke dalam rumusan Pasal 1 GHR, sedangkan perkawinan karena beda tempat atau wilayah tidak tercakup ke dalam rumusan pasal tersebut.³¹

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum, sehingga menurut GHR, perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran.³²

Perkembangan selanjutnya, setelah diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 66 UUP, maka semua ketentuan-ketentuan lama tentang perkawinan, seperti GHR, HOCI, BW serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur di dalam UUP, dinyatakan tidak berlaku lagi.³³

Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara para sarjana hukum terkait landasan perkawinan beda agama di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perdebatan ini muncul, karena isu tentang kawin beda agama adalah isu sensitif yang menyinggung secara tajam aspek teologis seorang warga Negara.³⁴

Terkait isu ini, ada tiga pandangan di kalangan sarjana dan praktisi hukum dalam menyikapi UU No.1 Tahun 1974 bila dikaitkan dengan perkawinan beda agama:

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

³⁰Sudarto Gautama, *Hukum Adat Golongan* (Jakarta: Ichtar baru-van Hoeve, 1985), h. 130.

³¹Ahmad Sukarja, *ibid*, h. 29.

³²*Ibid*. Lihat juga Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2010): 64–78.

³³Indonesia, *ibid*.

³⁴Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), h. 17.

Landasan argumentatif (baca: yuridis)-nya adalah rumusan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini, Pasal 57 UUP yang mengatur tentang perkawinan campuran menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak hanya mengatur perkawinan antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan, melainkan juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Adapun untuk pelaksanaannya merujuk kepada tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, segala peraturan lama, sepanjang UUP ini belum mengatur, dapat diberlakukan kembali. Dengan demikian, untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).³⁵

Dari ketiga pendapat di atas, Ahmad Sukarja mengkritik keras pendapat kedua dan ketiga. Menurutnya, pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, sehingga harus merujuk Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat 2 GHR adalah tidak tepat. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit di dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah karena perkawinan tersebut tidak dikehendaki pelaksanaannya oleh UU.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama bisa dilegitimasi pelaksanaannya lewat rumusan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak bisa dibenarkan. Hal ini karena, penafsiran kalimat, "*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan*" harus dihubungkan dalam konteks perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama.³⁶

Kritik juga ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri.³⁷ Ahmad Sukarja dengan pedas menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil

³⁵Ahmad Sukarja, *ibid*, h. 31.

³⁶*Ibid*, h. 31-32.

³⁷Sebagai catatan, proses pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Kantor Catatan Sipil lebih dulu membuat surat penolakan kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil;
2. Kantor Catatan Sipil kemudian membuat surat permohonan izin kepada BP4 dan KUA untuk memberikan nasihat atas perkawinan mereka. Umumnya, BP4 dan KUA akan menolak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil;

tidak berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Begitu pula halnya dengan Pengadilan Negeri agar tidak memberikan izin kepada pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.³⁸

Terlepas dari perdebatan sengit atas klaim kebenaran terhadap penafsiran masing-masing pihak, faktanya di Indonesia telah banyak berlangsung perkawinan beda agama. Deskripsi atas itu, sudah penulis gambarkan di pembahasan pendahuluan tulisan ini. Jauh sebelum itu, berdasarkan data yang tercatat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, antara bulan April 1985 sampai bulan Juli 1986, tercatat 239 kasus perkawinan beda agama. Sedangkan di Keuskupan Agung Jakarta, pada tahun 1984 tercatat 852 kasus perkawinan beda agama.³⁹

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa publik Indonesia sepertinya sudah tidak mengindahkan lagi pelarangan kawin beda agama yang diserukan oleh tokoh agamanya. Hal ini, tentu terkait dengan pilihan hidup masing-masing individu yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.⁴⁰

Pun, dalam catatan hukum Islam sendiri, perdebatan soal ini tidak bisa dikatakan telah final. Ada banyak pendapat berbeda yang bisa dijadikan rujukan dan landasan teologis sebagai pembenar. Dalam tradisi hukum Islam (baca: fikih), kualitas suatu pendapat atau pemikiran hukum itu bersifat relatif (*ẓanni*), bukan mutlak (*qath'ī*). Sehingga, memutuskan untuk memilih pendapat yang berbeda bukanlah suatu aib atau ketercelaan.

Maka dari itu, tampilnya Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri yang mengakomodasi keinginan publik untuk melangsungkan perkawinan beda

3. Lalu Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan surat keterangan supaya mereka mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama pun akan menolak mereka untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil;

4. Tahap terakhir, permohonan izin kawin diajukan ke Pengadilan Negeri, yang pada umumnya mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan mereka. Atas izin dari Pengadilan Negeri inilah, Kantor Catatan Sipil kemudian melaksanakan perkawinan beda agama para pihak tersebut. *Ibid*, h. 34.

³⁸*Ibid*, h. 33-41.

³⁹*Ibid*, h. 33.

⁴⁰Untuk menyasati keabsahan kawin beda agama, biasanya para pihak yang hendak melangsungkan kawin beda agama akan pergi ke luar negeri untuk melaksanakan prosesi perkawinan, setelah itu baru mencatatkan perkawinannya tersebut setelah kembali ke Indonesia dan telah satu tahun usia perkawinan. Di samping dengan cara tersebut, para pihak juga biasanya menyasatinya dengan cara melangsungkan prosesi perkawinan sesuai dengan tradisi keagamaan pasangannya masing-masing. Penyiasatan semacam ini, dalam terminologi hukum disebut "penyelundupan hukum" (*wetsonduiking*). Lihat Abdul Him and Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 67-75. Lihat juga Albert Tanjung, "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario," *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 49-64.

agama, patut diapresiasi. UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah berusia puluhan tahun itu pun sepertinya harus mulai direvisi, kekakuan-kekakuan pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi lahirnya UU tersebut harus segera diuraikan dan dicairkan. Karena peraturan itu dibuat untuk memenuhi rasa keadilan publik, bukan untuk peraturan itu sendiri.

Penutup

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa legalitas kawin beda agama dalam hukum Islam masih *debatable*, belum final. Tidak ada kata sepakat dikalangan para sarjana hukum Islam di dalam menginterpretasikan dalil-dalil yang berkenaan dengan kawin beda agama. Begitu halnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para sarjana dan praktisi hukum pun berbeda di dalam menginterpretasikan rumusan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan campuran, hal ini disebabkan rumusan pasalnya yang tidak jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang lebih jelas soal kawin beda agama, terutama peraturan hukum positif, karena sifatnya yang mengikat setiap individu warga Negara, sehingga akan tercipta kepastian dan keadilan hukum.

Daftar Pustaka

- Ashsubli, Muhammad. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016): 289–302.
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–14.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermaʿhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik Modern*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Azra, Azyumardi. “Kaum Syi’ah Di Asia Tenggara: Menuju Pemulihan Hubungan Dan Kerja Sama.” In *Sejarah & Budaya Syiah Di Asia Tenggara*, edited by Diky Sofjan. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2013.
- Gautama, Sudarto. *Hukum Adat Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1985.
- Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 67–75.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqihiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin Indonesia, 1971.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-'Arabi, n.d.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Maududi, Abu al-A'la al-. *Al-Islam Fi Mawajabah at-Tahaddiyah Al-Mu'asharah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1983.
- Mudzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nugraha, Fajar. "Menikah Beda Agama, Perempuan Hamil Dihukum Mati." OkeNews, 2014. <https://news.okezone.com/read/2014/05/16/414/985721/menikah-beda-agama-perempuan-hamil-dihukum-mati>. Akses 30 Juli.
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Prasetyo, Eko. "Rela Pindah Agama, Terungkap Begini Perlakuan Asmirandah Ke Suami Saat..." TribunNews, 2018. <https://jambi.tribunnews.com/2018/02/10/rela-pindah-agama-terungkap-begini-perlakuan-asmirandah-ke-suami-saat-ulang-tahun?page=4>. Akses 30 Juli 2019.
- Presiden. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Razi, Fakhr ad-Din ar-. *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Al-Musytabar Bi at-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Gaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rida, Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Mathba'ah al-Qahirah, n.d.
- Rusli, and R. Tama. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Sarifudin, Sarifudin. "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang-Undang." *I'tibar* 6, no. 11 (2018): 87–100.
- Sastra, Abd. Rozak A., and Tim. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Sukarja, Ahmad. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam." In *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edited by Chuzaimah T Yanggo and

- Hafiz Anshary AZ, Revisi., 9–46. Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 2008.
- Tanjung, Albert. “Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario.” *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 49–64.
- Tim Penulis Paramadina. *Fiqih Lintas Agama*. Edited by Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2010): 64–78.
- Yayasan Abad Demokrasi. “Democracy Project Tentang Nikah Beda Agama.” Indonesia, 2013.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997.

